



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**RABU, 15 JANUARI 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2014**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**RABU, 15 JANUARI 2014**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati,**

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Pimpinan Fraksi-Fraksi;**
- **Para Anggota Dewan,**

*Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil'alamin,* atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita segenap anggota Dewan dapat bertemu kembali pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014. Sidang pembukaan dilaksanakan satu hari setelah ummat muslim memperingati hari lahir Nabi Besar Muhammad SAW, dengan segala perjuangan, tuntunan dan keteladanan bagi ummat Islam di dunia.

Beberapa hari yang lalu kita juga telah memasuki Tahun Baru 2014. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh rahmat, dijauhkan dari berbagai gejolak yang mengancam sendi-sendi persatuan bangsa. Tahun 2014 adalah tahun politik, karena akan berlangsung dua agenda politik lima tahunan dalam rangka membangun demokrasi, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014. Oleh karena itu, tahun 2014 memiliki tantangan, namun sekaligus juga harapan. Tantangan, karena bangsa Indonesia harus dapat membuktikan bahwa proses demokrasi akan berjalan semakin baik. Dua agenda Pemilu diharapkan dapat melahirkan para negarawan yang berkualitas dan amanah, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu harus berjalan dengan aman, tertib dan mendapat respon positif dari segenap

warga negara yang memiliki hak pilih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Segenap komponen bangsa diharapkan dapat mengawal dua agenda politik tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk menuju Indonesia yang adil dan sejahtera, sehingga menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Masa Sidang III ini memiliki 36 hari kerja, mulai hari ini sampai dengan 6 Maret 2014, dengan alokasi kegiatan lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi legislasi. Dalam masa sidang yang relatif pendek ini, Pimpinan Dewan mengajak para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan seluruh Anggota Dewan, untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas guna mencapai target kinerja Dewan menjelang berakhirnya masa bakti DPR RI Periode 2009-2014.

Di bidang perundang-undangan, menjelang penutupan Masa Sidang II yang lalu, telah diselesaikan 5 (lima) RUU Prioritas Tahun 2013, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Desa, RUU tentang Perindustrian, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di samping itu, terdapat 2 (dua) RUU Kumulatif Terbuka yang sudah diselesaikan pada Masa Sidang II, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU.

Dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disetujui 32 pasal perubahan, salah satunya bahwa urusan dokumen kependudukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewajiban Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, yaitu penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi/Kab/Kota dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Untuk RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan RUU usul DPR, substansi pokok yang diatur antara lain bahwa, Aparatur Sipil Negara adalah profesi.

Dengan penetapan ASN sebagai profesi, diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, dalam RUU ASN tidak ada lagi dikotomi antara PNS pusat dan PNS daerah. Selanjutnya, diatur juga mengenai usia pensiun bagi pejabat administrasi yaitu 58 Tahun dan pejabat pimpinan tinggi 60 tahun, serta pejabat fungsional disesuaikan dengan peraturan terkait. Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, pada prinsipnya, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya UU ini, kita berharap bahwa Aparatur Sipil Negara benar-benar akan dapat dikembangkan potensinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan inti dari reformasi birokrasi yang selama ini terus diupayakan untuk diwujudkan.

RUU yang sangat dinantikan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, yaitu RUU tentang Desa yang merupakan usulan Pemerintah, juga telah diselesaikan pembahasannya oleh DPR RI. Substansi penting yang diatur adalah konteks pengaturan desa berdasarkan azas rekognisi, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan UU ini, diharapkan keinginan masyarakat desa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan atau memajukan desanya dapat terwujud dengan lebih baik. UU ini memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, akan terbentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Menyusul selesainya RUU tentang Desa, Pimpinan Dewan mengharapkan agar RUU lainnya yang terkait dengan RUU tentang Desa yaitu RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah segera diselesaikan, agar tercipta pemerintahan yang lebih seimbang dan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RUU tentang Perindustrian yang merupakan RUU usul Pemerintah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga telah berhasil diselesaikan. UU ini dibutuhkan mengingat semakin ketatnya persaingan industri, sehingga menuntut Pemerintah mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat dan perencanaan terpadu melalui pembentukan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Dalam pengelolaannya, dilakukan secara efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

RUU lain yang juga telah tuntas adalah RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai RUU Usul DPR. Dalam RUU perubahan ini, diatur mengenai penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, penambahan kewajiban notaris, pemberhentian sementara notaris, persyaratan mengenai magang bagi calon notaris, dan beberapa hal prinsip lainnya, antara lain dibentuknya majelis kehormatan notaris.

Untuk mengisi kekosongan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Juni 2011, berkaitan dengan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan UU ini, merupakan upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dibutuhkan masyarakat, dan negara bertanggung jawab memfasilitasi kebutuhan tersebut.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada masa persidangan ini, pelaksanaan fungsi legislasi akan difokuskan untuk menyelesaikan 66 (enam puluh enam) RUU yang sudah diputuskan menjadi RUU prioritas tahun 2014. RUU tersebut terdiri dari 34 (tiga puluh empat) RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sisanya adalah RUU yang sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR maupun dalam tahap penyusunan, baik di DPR maupun di Pemerintah dan DPD. Di samping itu, ada beberapa RUU yang bersifat kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, RUU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU berkaitan dengan APBN, dan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Pimpinan Dewan meyakini bahwa, paling tidak 34 (tiga puluh empat) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, mampu diselesaikan pada periode DPR sekarang, dengan meminimalisasi kendala dalam proses pembahasan, baik yang datang dari Dewan maupun kendala dari Pemerintah, khususnya masih adanya ketidaksepakatan mengenai substansi pokok. Pimpinan mengharapkan kendala ini segera dilaporkan agar segera dicari solusi pemecahannya. Sejumlah RUU yang segera dapat diselesaikan adalah RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Perbankan, RUU tentang

Perubahan Harga Rupiah, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Terkait RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ditangani oleh Komisi II, dalam Forum Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Ketua Komisi II dan Kapoksi Komisi II dengan Menko Polhukam dan Mendagri dihasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut antara lain: Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan proses pembahasan Pembentukan DOB dengan memprioritaskan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Pembahasan DOB akan dilakukan secara selektif serta mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional, dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu. Sebelum melakukan pembahasan terhadap daerah-daerah yang memiliki masalah keamanan, Pemerintah diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna mendapat masukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan mengamati bahwa memasuki tahun 2014, selain parameter indikator ekonomi makro yang masih belum membaik, tantangan APBN 2014 adalah semakin terbatasnya ruang fiskal APBN, dimana komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja non diskresi yang bersifat tidak boleh tidak atau wajib, seperti belanja pegawai, pembayaran utang, dan subsidi. Selain itu, juga adanya *mandatory spending*, belanja yang harus dialokasikan karena perintah UUD 1945 dan UU seperti anggaran pendidikan 20% dari APBN, DAU sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri netto, anggaran kesehatan 5% dari APBN, anggaran Otsus Aceh dan Papua masing-masing 2% dari DAU nasional, dan kewajiban penyediaan alokasi anggaran untuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsekuensi adanya *mandatory spending* berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang bersifat lebih produktif, sehingga APBN tidak dapat berfungsi optimal. Dalam penerimaan pajak tahun 2014, Pemerintah harus bekerja keras karena target penerimaan yang bersumber dari pajak dalam APBN tahun 2013, diperkirakan tidak dapat mencapai target. Hal ini selain disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013, juga karena ketidakberhasilan Pemerintah mengurangi defisit transaksi berjalan melalui pengendalian impor.

Dewan senantiasa terus memantau perkembangan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, khususnya target Asumsi Ekonomi Makro, seperti Pertumbuhan Ekonomi yang sudah disepakati 6,0%, target Inflasi sebesar 5,5% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS Rp. 10.500,-. Dalam kaitan tekanan terhadap rupiah, yang terjadi sepanjang tahun 2013, Dewan sangat prihatin. Rata-rata kurs Rupiah sudah berada di level Rp. 12.000,- lebih, jauh di atas patokan dalam APBN. Untuk itu Pemerintah dan pelaku usaha perlu mewaspadai dampak gejolak kurs Rupiah terhadap perekonomian dalam negeri. Dewan terus mendorong Pemerintah untuk tetap menjaga volatilitas kurs Rupiah paling tidak mendekati Asumsi APBN Tahun Anggaran 2014. Di sisi lain, momen depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS dapat memberi peluang peningkatan ekspor non-migas pada tahun 2014, karena harga produk ekspor Indonesia cukup kompetitif di pasar internasional. Pemerintah harus mampu mencapai target ekspor non-migas dalam tahun 2014 di atas US\$100 Milyar, sebagaimana yang pernah dicapai pada tahun 2012.

Masih dalam kaitan dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, Dewan tetap menaruh perhatian terhadap upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Setiap tahun Pemerintah selalu mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, tetapi tetap belum memadai sebagaimana kita harapkan. Dewan sudah mengetahui sasaran yang hendak dicapai dari prioritas infrastruktur 2014, tetapi Dewan meminta Pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan untuk mendukungnya, antara lain seperti pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan *virtual domestic interconnectivity*, mengurangi *backlog* dan *bottleneck* sektor transportasi, serta penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I dan II berikut jaringan transmisinya. Dewan meminta Pemerintah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena bersifat lintas-sektor.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, semua Tim Pengawas (Timwas) DPR masih akan melanjutkan tugasnya. Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria akan memfokuskan kegiatan, menangani permasalahan pertanahan yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak, antara lain BUMN, BUMD, TNI, Polri, masyarakat hukum adat dan lainnya. Tim ini juga akan bekerja dengan fokus kepada penyelesaian RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat. Tim melaporkan bahwa kendala dalam menangani masalah ini karena belum ada *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agrarian, yang harus disusun berdasar Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Selanjutnya, Timwas Perlindungan TKI yang telah melaporkan kegiatannya dan akan melanjutkan tugas dengan fokus di bidang legislasi. Untuk itu, Dewan perlu mendorong percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dalam RUU ini kiranya perlu diatur mengenai pentingnya *MoU* antara Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, terlebih bagi negara tujuan yang belum mempunyai UU Perlindungan Tenaga Kerja. Tim ini fokus pada masalah perlindungan TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi. Permasalahan TKI sesungguhnya sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar justru berada di dalam negeri, yang melibatkan 21 Kementerian/Lembaga dan Badan. Di lapangan, beberapa Kementerian, Lembaga dan Badan masih mengedepankan ego sektoral serta belum terkoordinasi dengan baik.

Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua juga diperpanjang masa tugasnya. Dalam laporan kegiatannya, untuk pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Aceh, Tim Pemantau menyatakan bahwa masih terdapat 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum ditetapkan oleh Pemerintah. Tim juga memandang bahwa prioritas yang perlu dilakukan adalah mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang sejak 2008 hingga 2012 telah mencapai Rp. 20,8 triliun. Peruntukannya harus diprioritaskan untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ekonomi rakyat, pendidikan, sosial dan kesehatan. Tim juga memantau pelaksanaan UU yang menyangkut pembangunan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang dan pengelolaan SDA Aceh.

Sehubungan dengan Otsus Bagi Provinsi Papua, Tim meminta dilakukannya optimalisasi pelaksanaan Otsus Papua setelah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan Inpres ini Pemerintah memberikan perhatian melalui Dana Alokasi Khusus kepada kementerian terkait. Alokasi tambahan dana merupakan tambahan dana *on top* dari alokasi Dana Otsus dan Dana

Otsus Infrastruktur. Dalam tiga tahun terakhir memang ada peningkatan alokasi anggaran K/L di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim akan memantau pelaksanaan UU dengan terbitnya Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada masa sidang ini Tim Pengawas Penyelesaian kasus Bank Century (Timwas Century), juga akan melanjutkan tugasnya. Berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan tanggal 19 Desember 2013 lalu, terdapat beberapa hal yang masih terus dilanjutkan, mencakup penegakan hukum oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, di samping perlunya pengawasan terhadap *asset recovery* oleh Pemerintah, pengembalian dana nasabah PT Antaboga dan kebijakan legislasi.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Masih berkaitan dengan fungsi pengawasan, sebagaimana diketahui pada awal tahun ini dua badan akan menjalankan fungsinya sebagaimana amanat dari UU yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

OJK akan melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan dan pasar modal di tanah air, termasuk lembaga perbankan. Khusus mengenai tugas dan wewenang pengaturan, pembinaan, dan pengawasan lembaga perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, maka kini OJK diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam upaya memperkuat struktur industri keuangan dan perbankan dalam negeri. Sampai saat ini sektor perbankan masih memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong sektor swasta. Perbankan hendaknya tetap menjaga eksistensinya sebagai lembaga intermediasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baru-baru ini, Presiden telah melakukan sosialisasi terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Aspek regulasi terhadap JKN adalah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Per 1 Januari 2014 PT Askes telah menjadi BPJS Kesehatan yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan. Tantangan mengelola peserta dari 16,4 juta

jiwa menjadi 121,6 juta jiwa pada tahun 2014, bukanlah hal yang mudah. Sebuah UU tidak akan berjalan baik tanpa diiringi oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang saling mendukung satu sama lain.

Untuk menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan adanya *database* orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak atas jaminan sosial. Berdasarkan data terakhir hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2013 tercatat jumlah penduduk miskin naik 0,1% jika dibandingkan pada Maret 2013. Saat ini jumlah penduduk miskin sebanyak 28,55 juta jiwa. Sedangkan pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin 28,07 juta jiwa. Fakta ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 ribu jiwa. Penambahan terjadi di kota sebanyak 300 ribu jiwa dan di desa sebanyak 180 ribu jiwa. Terkait dengan bertambahnya jumlah orang miskin dan dimulainya program JKN tersebut, maka Dewan mendesak Pemerintah untuk melakukan koordinasi sebaik-baiknya dalam pelayanan kesehatan guna meminimalisir kendala di lapangan. Kami menaruh harapan bahwa BPJS dapat bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh manfaat dari adanya program JKN.

Menyikapi pelaksanaan larangan ekspor mineral mulai 12 Januari 2014, Dewan tetap berpandangan bahwa Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah telah menandatangani PP No. 1 Tahun 2014 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah. Dewan mendesak Pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan UU tentang Minerba yang akan menaikkan nilai tambah. Pasokan kebutuhan akan mineral untuk pasar domestik juga harus tetap dijaga seiring dengan membaiknya perekonomian dalam negeri.

Kita semua berharap, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi-komisi DPR dan Panja-panja yang dibentuk dan tim pengawas tersebut, dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Melalui fungsi ini, DPR RI diharapkan dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik, sehingga memberi dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Di bidang Politik dan Keamanan, Dewan menaruh perhatian pada sejumlah permasalahan terkait keamanan dan hukum di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi adalah isu terorisme yang masih saja menghantui masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat juga Pemerintah beserta segenap aparat, untuk senantiasa bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan yang luar biasa bagi kemanusiaan ini. Dewan memberi apresiasi pada aparat keamanan yang telah berusaha menindak terorisme, dan mengingatkan serta mendorong aparatur Pemerintah untuk dapat meningkatkan upayanya guna menindak segala kegiatan terorisme sampai ke akar-akarnya.

Ada satu masalah di bidang pembangunan hukum, kita dihadapkan pada kurangnya jumlah hakim konstitusi pasca tertangkapnya Ketua MK, satu orang Hakim Konstitusi yang pensiun dan pembatalan Surat Keputusan Presiden No. 87/P/2013 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Maria Farida dan Patrialis Akbar oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski pembatalan Keppres belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian. Untuk itu perlu segera dibentuk panel ahli sebagaimana amanat Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim Konstitusi.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Beberapa bulan ke depan, Pemilu Legislatif akan berlangsung. DPR RI kembali mendorong KPU dan KPUD untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam melakukan tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting sebagai proses berdemokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. DPR RI menghimbau kepada KPU agar lebih detail dalam membuat peraturan-peraturan teknis pelaksanaan Pemilu 2014 serta melakukan sosialisasi yang intensif tentang hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir dalam pelaksanaan baik kepada para peserta Pemilu atau masyarakat. DPR RI juga meminta kepada Bawaslu untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuat agenda pengawasan yang jelas secara nasional. Dengan demikian, pengawasan penyelenggaraan pemilu dapat lebih terarah, terfokus dan efektif.

Menjelang Pemilu 2014 ini, diharapkan kepada para Anggota Dewan agar tetap fokus melaksanakan tugas dan fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk meminimalisasi kritik masyarakat terhadap kinerja Dewan. Jangan sampai kinerja Dewan menurun dikarenakan adanya pengalihan fokus berupa pencalonan anggota Dewan pada Pemilu 2014.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Di bidang luar negeri, kita menyambut baik kepemimpinan Myanmar dalam ASEAN pada tahun 2014 ini, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Brunei Darussalam pada bulan Oktober 2013. Menjadi suatu kehormatan bagi Pemerintah Myanmar untuk terus menjaga dan meningkatkan kerjasama dan toleransi diantara negara-negara anggota agar ASEAN mampu menjadi sebuah organisasi kerjasama regional yang demokratis, makmur dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM). Karena itu, ASEAN dan masyarakat internasional menyambut baik langkah-langkah simpatik Presiden Myanmar Thein Sein, dalam menata kehidupannya dan segera akan melakukan amandemen konstitusi Myanmar. Semua upaya ini akan semakin mendekatkan ASEAN kepada target besarnya yakni Komunitas ASEAN 2015.

Sehubungan dengan itu, Dewan mengapresiasi kunjungan delegasi Parlemen Myanmar ke Indonesia untuk mempelajari proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat langsung bagaimana anggota DPR RI bersidang, memberi pengalaman untuk dapat diaplikasikan di negaranya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Situasi global yang masih penuh gejolak di beberapa negara juga perlu mendapatkan perhatian. Dewan merasakan keprihatinan atas krisis politik yang telah terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Kamboja. Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Dewan mengharapkan agar Pemerintah Thailand dan Kamboja dapat menemukan solusi dalam menangani krisis politik di negaranya. Dewan mengharapkan tidak terjadinya krisis politik yang berkepanjangan, sehingga nantinya keamanan kawasan Asia Tenggara dapat senantiasa terjaga.

Selain itu, kita masih menyaksikan berbagai gejolak politik di berbagai kawasan, seperti konflik bersenjata di Sudan Selatan, Mesir, Suriah dan di Palestina yang terus berlanjut. Kondisi tersebut memberi pelajaran bagi kita semua untuk terus mengukuhkan ideologi kebersamaan kita, pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat negara. Nilai-nilai luhur bangsa atas dasar ideologi Pancasila, harus tumbuh kuat dalam diri setiap insan Indonesia, sehingga kita akan sanggup menghadapi berbagai goncangan zaman yang menerpa kehidupan berbangsa dan bertanah air kita.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada masa sidang ini DPR RI akan menghadiri Sidang Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan dilaksanakan pada 17 Februari 2014 di Teheran, Iran. Sebagai organisasi internasional, OKI yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Keterlibatan Indonesia pada konferensi tersebut membawa langkah OKI untuk terus mempererat kerjasama terutama dengan negara-negara anggota dari wilayah Arab dan Afrika. Pada sidang yang akan berlangsung, Dewan mendorong para anggota OKI untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah negara-negara Islam seperti bentrok senjata di Sudan, demonstrasi mahasiswa di Mesir, dan konflik Israel-Palestina yang terus berlanjut.

Dalam rangka melaksanakan diplomasi parlemen, pada akhir tahun 2013 delegasi DPR RI telah melaksanakan kunjungan muhibah ke Bahrain. Delegasi menyampaikan dukungan kepada negara Bahrain untuk segera membuka kantor kedutaan besarnya di Jakarta mengingat Indonesia pada tahun 2010 telah terlebih dahulu membuka Kedubes di Manama, Bahrain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesamaan pandangan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di segala aspek, baik dari perdagangan, investasi, sosial budaya serta ketenagakerjaan. Pemerintah Bahrain didorong untuk lebih memberi perlindungan terhadap pekerja asing, khususnya pada pekerja informal dimana hak-haknya kurang mendapat perhatian. Pentingnya perlindungan kepada para tenaga kerja asing disambut baik mengingat cukup banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Bahrain. Kesamaan pandangan antara Parlemen Indonesia dan Pemerintah

Bahrain menunjukkan pentingnya perlindungan TKI baik dari sisi Indonesia maupun Pemerintah Bahrain ke depannya. Pada akhirnya, dengan dibukanya Kantor Kedutaan Besar Bahrain di Jakarta, Dewan mengharapkan akan semakin kuat kerja sama bilateral antar kedua negara.

Dalam waktu dekat, DPR RI akan mengirim delegasi dalam beberapa kegiatan parlemen regional maupun internasional. Delegasi-delegasi tersebut akan menghadiri Sidang Tahunan ke-22 *Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF)* tanggal 12—16 Januari 2014 di Puerto Villarta, Meksiko; *ASEAN Parliamentarians Visit to Australia*, bulan Maret 2014; *Preparatory Meeting ASEAN Leaders Meeting with AIPA Representatives*, bulan April 2014 di Laos; Sidang ke-6 AIPA Caucus, bulan April/Mei 2014 di Brunei Darussalam; dan Sidang ke-17 *Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)*, bulan April 2014 di Iran.

Dalam rangka mempererat kerja sama bilateral juga, dalam waktu dekat DPR RI akan menerima kunjungan delegasi parlemen beberapa negara, yaitu delegasi *Iran – Indonesia Parliament Friendship Group of the Islamic Consultative Assembly I.R. Iran*, dipimpin oleh Hon. Mr. Mehdi Koochekzadeh, pada 22 Januari 2014; kunjungan *Speaker of National Assembly of Pakistan*, H.E. Mr. Sardar Ayaz Sadiq pada 25 – 27 Januari 2014; kunjungan *Chairman of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus* H.E. Mr. Vladimir Andreichenko, pada 23 – 28 Februari 2014; dan kunjungan *Standing Committee on Rules, Privileges and Discipline and Legal and Parliamentary Affairs of Parliament of Uganda*, pada 3 – 7 Maret 2014.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan, DPR RI Periode ini telah menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman bagi DPR, termasuk Sekretariat Jenderal, dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Pimpinan DPR memandang penting adanya penataan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, melalui pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK) dan Inspektorat Jenderal, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan organisasi Sekretariat Jenderal dimaksudkan untuk dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja Dewan dalam menjalankan fungsinya.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Mengakhiri pidato ini, Dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berbagai musibah, terutama terkait datangnya bencana banjir dan peningkatan aktivitas erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Jumlah pengungsi terus bertambah, namun tidak diimbangi bertambahnya kapasitas posko pengungsi. Dewan mendesak Pemerintah mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat terkait bencana-bencana tersebut.

Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

Jakarta, 15 Januari 2014

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**